

BESUS TRI PRASETYO, SH

NOTARIS PPAT

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: C-1569.HT.03.01 - Th.2002 Tgl. 31 Oktober 2002 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 231-XVII-2006 Tgl. 18 Desember 2006

AKTA: PERNYATAAN KEPUTUSAN

PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
TERBATAS PT. TATA SUGIH MINERAL
(Perubahan Anggaran Dasar, Direksi dan

Dewan Komisaris)

Nomor: 02

Tanggal: 03 Februari 2017

Pibak : PT. TATA SUGIH MINERAL

Komplek Ruko Kota Modern Blok CR No. 33, Jl. Jend Sudirman, Cipondoh, Tangerang 15117 Telp.: (021) 36039190, Fax: (021) 5529924

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TATA SUGIH MINERAL

(Perubahan Anggaran Dasar, Direksi dan Dewan Komisaris)

Nomor: 02 - Pada hari ini, hari jum'at tangal tiga Februari dua ribu tujuh belas (03-02-2017), -----Rawul 15.15 WIB (lima belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat), ------ Berhadapan dengan saya, BESUS TRI PRASETYO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri --oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan -pada bagian akhir akta ini : --------- Tuan MAKOTO TAKUMA (dahulu MAKOTO TAKAHASHI), --Direktur Utama perseroan terbatas yang akan ----disebut, Warga Negara Jepang, lahir di Shiga ---pada tanggal empat belas Februari seribu sembilan ratus tujúh puluh satu (14-02-1971), bertempat -tinggal di Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang,-Kelurahan Karet Tengsin, setempat dikenal sebagai Apartemen Citilofts Sudirman Lantai 7 Unit 722, -Jalan K.H.Mas Mansyur Kavling 121, Rukun Warga --011, Rukun Tetang 010, pemegang tanda pengenal --

berupa Paspor nomor TZ1025940 yang berlaku hingga

tiga puluh Januari dua ribu dua puluh dua -----

(30-01-2022). -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya tersebut demikian mewakili
Direksi selaku kuasa dari dan oleh karena itu
untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan
Terbatas PT. TATA SUGIH MINERAL, ("perseroan") -
berkedudukan di Jakarta Pusat, yang Anggaran
Dasarnya sebagai tercantum dalam akta
pendiriannya nomor 07 tanggal delapan belas Juli-
dua ribu dua belas (18-07-2012), yang dibuat
dihadapan saya, Notaris yang telah memperoleh
pengesahan dari yang berwenang sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi
. Manusia Republik Indonesia nomor
AHU-42919.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal tujuh
Agustus dua ribu dua belas (07-08-2012)
- Menurut keterangan penghadap Anggaran Dasar
mana sampai sampai saat ini belum mengalami
perubahan
- Dengan susunan direksi dan dewan komisaris
terakhir sebagai tercantum dalam akta
pendiriannya tersebut diatas
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta
ini :
A. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal
10 ayat 11 Anggaran Dasar PT. TATA SUGIH MINERAL,

(perseroan), berkedudukan di Jakarta Pusat, para ----

Pemegang saham perseroan dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa semua pemegang-
saham secara bulat memberikan persetujuan mengenai
sesuatu usul, dan keputusan yang diambil secara
demikian ("Keputusan Diluar Rapat") mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
B. bahwa susunan modal perseroan yang berlaku
dan susunan para pemegang saham perseroan yang sah
saat ini berdasarkan Anggaran Dasar yang sudah
disahkan oleh yang berwenang adalah sebagai
berikut:
MODAL DASAR : Rp.11.283.600.000,- (sebelas
milyar dua ratus delapan tiga -
juta enam ratus ribu Rupiahdua-
ratus lima puluh juta Rupiah),-
BANYAKNYA SAHAM : 1.200.000 (satu juta dua ratus-
ribu) saham,
NILAI NOMINAL : Rp.9.403,- (sembilan ribu emapt
ratus tiga Rupiah) per saham, -
MODALL DITEMPATKAN : Rp.11.283.600.000,- (sebelas
milyar dua ratus delapan puluh-
tiga enam ratus ribu Rupiah) -
MODAL DISETOR : Rp.11.283.600.000,- (sebelas
milyar dua ratu delapan puluh -

tiga	juta	enam	ratus	ribu	
Rupia	ah) -		- -		

PARA PEMEGANG SAHAM :

- 2. Tuan Insinyur AMAN TAMBUNAN, Swasta, Warga Negara-Indonesia, Lahir di Pematang Siantar pada tanggaldua puluh Februari seribu sembilan ratus lima ---puluh dua (20-02-1952), bertempat tinggal di -----Jakarta Timur, Kecamatan Kramatjati, Kelurahan ---Kramatjati, setempat dikenal sebagai Komplek Kodam Jaya blok S, Nomor 5/6, Rukun Warga 002, Rukun ---Tetangga 005 pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 31741020025200012, sebanyak-360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham, ----selur uhnya senilai Rp. 3,385.080.000,- (tiga ---milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapanpuluh ribu Rupiah) atau sebesar US\$. 360.000,00 --(tiga ratus enam puluh ribu Dollar Amerika -----Serikat).

- jumlah sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ----

ribu) saham seluruhnya senilai Rp.11.283.600.000,
(sebelas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta
enam ratus ribu Rupiah),
C. bahwa pada tanggal delapan belas Januari dua -
ribu tujuh belas (18-01-2017), satu dan lain sebagai-
ternyata dari KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT
TATA SUGIH MINERAL (Diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham), yang dibuat secara dibawah tangan
tertanggal tersebut diatas, ditandatangani oleh
seluruh pemegang saham perseroan dan aslinya
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,
para pemegang saham perseroan bersama-sama dengan
suara bulat telah mengambil keputusan dengan cara
Keputusan Diluar Rapat atas adanya :
1. ganti nama pemegang saham
2. Penjualan saham-saham dalam perseroan
3. Penambahan bidang usaha Import Barang
4. Perubahan tentang kourum rapat
5. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris
perseroan
D. bahwa dalam Keputusan Diluar Rapat tersebut
para pemegang saham dengan suara bulat memberikan
kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseroan-
untuk (a) menyatakan satu dan lain semua keputusan
dalam rapat ini dalam akta (akta) Notaris,
(b) mengadakan perubahan Anggaran Dasar

ø

Perseroan dan (c) memohon persetujuan dari dan ----memberitahukan kepada yang berwenang atas perubahan -Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan sebagaimana dimaksudkan, -------- E. bahwa penghadap menjamin saya, Notaris, ----kebenaran atas orang-orang yang menandatangani -----Keputusan Diluar Rapat tersebut dan atas keabsahan -tandatangan mereka yang tertera didalamnya, ------ Maka berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, -sekarang penghadap dengan menggunakan kuasa yang ---diberikan kepadanya oleh para pemegang saham, denganini menyatakan bahwa para pemegang saham telah ----memutuskan dengan suara bulat : -----Mengganti nama Tuan MAĶOTO TAKAHASHI menjadi Tuan MAKOTO TAKUMA. -----

ditempat dan disetor dalam milik Tuan Insinyur -AMAN TAMBUNAN sebanyak 360.000 (tiga ratus enam -puluh ribu) saham kepada Tuan KENICHI HORI ----(pemegang saham baru), Warga Negara Jepang, lahir
di Fukuoka pada tanggal tiga Oktober seribu ----sembilan ratus tujuh puluh lima (03-10-1975), --bertempat tinggal di Jakarta pusat, Kecamatan --Tanah Abang, kelurahan Karet Tengsin, setempat -dikenal sebagai Apartemen Citilofts Sudirman ---Lantai 7 Unit 722, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling----

121, Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 010, ----pemegang tanda pengenal berupa Passport nomor ---TZ1090881 yang berlaku hingga tanggal enam -----Oktober dua ribu dua puluh lima (06-10-2025).---- Demikian sehingga setelah jual beli saham-saham dilaksanakan maka susunan pemegang saham akan --menjadi sebagai berikut : -----PARA PEMEGANG SAHAM : -----1. Tuan MAKOTO TAKUMA, tersebut, sebanyak 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu) saham, ----seluruhnya senilai Rp.7.898.520.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan -juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) atau -sebesar US\$.840.000,00 (delapa ratus empat --puluh ribu Dollar Amerika Serikat) -----2. Tuan KENICHI HORI, tersebut, sebanyak -----360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) saham --selurühnya Rp.3.385.080.000,- (tiga milyar --tiga ratus delapan puluh lima juta delapan --puluh ribu Rupiah) US\$. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat). -----III. Menambah maksud kegiatan usaha perseroan dalambidang Impor barang suplemen vitamin kesehatan dan kecantikan dan alat pemadam api. -----IV. Merubah kourum Rapat Umum Pemegang Saham -----

disesuaikan dengan ketentuan dalam UU nomor 40 -

	tahun 2007 tentang pers	seroan terbatas
٧.	Memberhentikan dengan h	normat seluruh anggota
1	Direksi dan Dewan Komis	saris Perseroan yang ada,-
	dan mengangkat yang bai	ru dengan susunan sebagai-
	berikut :	
	DIREKSI :	
	1. Direktur Utama :	Tuan MAKOTO TAKUMA,
		tersebut
	2. Direktur % :	Tuan KENICHI HORI,
]	tersebut,
	3. Direktur :	Nyonya YUKI TOMIMOTO,
		Warga Negara Jepang,
*		Lahir di Jepang pada
		tanggal tiga Maret
		seribu sembilan ratus
		tujuh puluh tujuh
		(03-03-1977),Bertempat -
	4	tingal di Jakarta Pusat,
		Kecamatan Tanah Abang,
		Kelurahan Kebon Melati,-
		setempat dikenal sebagai
		Thamrin Executive
		Residences, Jalan
		Thamrin Avenue 1 nomor -
		12, pemegang tanda

pengenal berupa Passport

nomor TH9190247. -----

DEWAN KOMISARIS : -

- Komisaris

15

: Tuan AGUS SETYO BUDIMAN,
| Warga Negara Indonesia,-

tanggal sebelas Agustus -

lahir di Magelang pada --

seribu sembilan ratus ---

lima puluh lima ------

(11-08-1955), bertempat -

tinggal dii Jakarta -----

Selatan, Kecamatan Pasar

Minggu, Kelurahan -----

Pejaten Timur, setempat -

dikenal sebagai Jalan---

Seno L Blok C/57, Rukun -

Warga 004, Rukun -----

Tetangga 002, pemegang --

tanda pengenal berupa ---

Kartu Tanda Penduduk ----

dengan Nomor Induk -----

Kependuduk -----

3174041108550001. -----

Pemberhentian dan Pengangkatan mana terhitung -sejak Keputusan Diluar Rapat ini ditandatangani,
dan menetapkan masa jabatan masing-masing -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5
(lima)tahun
- Selanjutnya berhubung dengan keputusan Diluar Rapat
butir II dan III tersebut diatas, maka tanpa
mengurangi persetujuan yang berwenang dengan ini
penghadap mengadakan perubahan-perubahan atas
beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan,
khususnya terhadap :
1. Pasal 3,
2. Pasal 10,
3. Pasal 20,
3. Pasal 21,
4. Pasal 22,
dengan menyusun kembali seluruh redaksinya sehingga -
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
PASAL 3
TENTANG MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha
dalam bidang perdagangan besar
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha :
a. Ekspor barang dagangan antara lain batu bara
b. Impor barang dagang antara lain suplemen
vitamin kesehatan dan kecantikan, serta alat

	pemadam kebakaran
P.	ASAL 10
	ENTANG KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
	KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
1.	semua RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri
	oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 -
	(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah yang telah
	dikeluarkan Perseroan
2.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 1 tidak tercapai maka dapat diadakan
	RUPS kedua dan RUPS kedua adalah sah dan berhak
	mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri
	oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -
	1/3 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham
	dengan hak suara yang sah
3.	l Dalam pemänggilan RUPS kedua harus disebutkan
	bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak -
	mencapai kuorum kehadiran
4.	Dalam hal kuorum kehadiran untuk RUPS kedua
ļ	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 juga tidak
	tercapai maka dapat diadakan RUPS ketiga,
	dengan kuorum kehadiran yang atas permohonan
	Perseroan, ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
	yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

		•
	Pers	seroan,
5.	Dala	am pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan
	bahv	wa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak
	men	capai kuorum kehadiran dan RUPS ketiga akan
	dila	angsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh -
	Ket	ua Pengadilan Negeri
6.	Pem	anggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga harus
	dil	akukan dalam jangka waktu paling lambat
	7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga
	dil	angsungkan dengan tidak memperhitungkan tanggal
	pan	ggilan dan tanggal RUPS
7.	RUP	S kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan dalam
	jan	gka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
	pal	ing lambat 21 (dua puluh satu) setelah RUPS
	yan	g mendahuluinya dilangsungkan
8.	l Hak	suara dalam RUPS
l	a،	Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada
		pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
	b.	Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang
		saham lain atau orang lain dengan surat
		kuasa dengan ketentuan bahwa apabila kemudian -
		ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam
		RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan
		menjadi tidak lagi berlaku
	c.	 Ketua rapat berhak minta agar surat kuasa untuk
	ļ	mewakili pemegang saham diperlihatkan

		1 7	
		Ke	padanya pada waktu RUPS diadakan
	d.	Ha!	k suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a -
	•	di	atas tidak berlaku untuk :
		1.	saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh -
		}	Perseroan,
		2.	saham induk Perseroan yang dikuasai oleh
		J	anak perusahaannya secara langsung atau
			tidak langsung, atau
		3.	 saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan
		J	lain yang sahamnya secara langsung atau
			tidak langsung telah dimiliki oleh
			Perseroan,
	e.	An	~~ ggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
		ka	ryawan Perseroan boleh bertindak selaku
	:	ku	asa dalam RUPS, namum yang bersangkutan
		(p	enerima kuasa) tidak boleh turut dalam
		pei	mungutan suara selaku kuasa,
	f.	Sua	ara blánko atau suara yang tidak sah dianggap
	1	ti	dak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -
		ju	mlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS,
9.	Pei	nung	gutan suara mengenai diri orang dilakukan
1	de	ngai	n surat tertutup yang tidak ditanda-tangani -
	dai	n te	entang hal lain secara lisan, kecuali apabila
	ke	tua	rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
	da:	ri p	pemegang saham yang hadir dalam RUPS
10	. Sei	nua	pemegang saham yang hadir dalam RUPS keputusan (baik dalam RUPS pertama, RUPŠ

	kedua maupun RUPS ketiga) diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat
	- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
	mufakat tidak tercapai maka, kecuali dalam
	Anggaran Dasar ini ditentukan lain, keputusan
	diambil dengan pemungutan suara (voting)
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per-
	dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
	dalam RUPS,
11	 .Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan RUPS (lazim disebut sebagai -
	"Keputusan Diluar Rapat") dengan syarat semua
	pemegang saham telah diberitahu secara tertulis
	dan memberikan persetujuan mengenai usul yang
	diajukan secara tertulis serta menanda-tangani
	persetujuan tersebut
	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam RUPS,
PA:	SAL 20,
TE)	ntang perubahan anggaran dasar
	Perubahan anggaran dasar
	Pasal 20
1.	Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS
2.	Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut
į	perubahan :

	a. nama Perseroan,
	b. tempat kedudukan Perseroan,
	c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,
	d. jangka waktu berdirinya Perseroan,
	e. besarnya modal dasar,
	f. pengurangan modal yang ditempatkan dan
	disetor,
	g. perubahan status Perseroan tertutup menjadi
	Perseroan terbuka atau sebaliknya,
	- wajib mendapat persetujuan dari Menteri
з.	 Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal selain
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 cukup
	diberitahukan kepada Menteri
4.	 Perubahan Anggaran Dasar tersebut dimuat atau
	dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa
	Indonesia
5.	l Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam -
	akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris,-
	harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat-
	30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
	keputusan RUPS
6.	Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan
	dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 5
7.	Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar -
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diajukan -

kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar, -----8. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ----mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan ----perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ---dalam ayat 3, ----9. Perubahan Anggaran Dasar menyangkut penambahan -modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal -dasar adalah sah apabila RUPS dihadiri oleh -----Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satuper dua) bagian dari seluruh saham yang telah ---dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dankeputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan --dengan sah dalam RUPS. -----10.Perubahan Anggaran Dasar menyangkut hal-hal lain selain yang dimaksud dalam ayat 9 adalah sah ----apabila RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang --mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ----bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan -disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) baqian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan - " sah dalam RUPS. -----11. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -

dalam ayat 10 tidak tercapai, maka dapat -----diselenggarakan RUPS kedua. -----12.RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 --sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS --dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ----paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari --seluruh saham yang telah dikeluarkan yang -----mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ----disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan-sah dalam RUPS. -----13.Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ----sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 juga tidak --tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan kuorum yang atas permohonan Perseroan, ---ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan ------Perseroan, -----14.Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam --Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ----tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlakubagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga, 15.Perubahan Anggaran Dasar yang harus memperoleh -persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam --ayat 2 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan -

	Anggaran Dasar,
16	Perubahan Anggaran Dasar yang cukup diberitahukan
	kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 -
	mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat -
	penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar-
	oleh Menteri,
PĀ	SAL 21,
TE:	NTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILAN DAN
PE	MISAHAN
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
	DAN PEMISAHAN
	Pasal 21
1.	Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-
	undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan,
	pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat
	dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang
	dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-
	sediķīt 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
	seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
	keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga
	per empat) bagian dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dengan sah dalam rapat
2.	Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
	dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat
	diselenggarakan RUPS kedua
3.	RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

	sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS
	dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling-
	sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh
	saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak
	suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling
	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS
4.	Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua
l	sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai,-
	maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan
	kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkan-
	oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-
	meliputi tempat kedudukan Perseroan,
5.	! Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7
	tentang pemaqnggilan RUPS mutatis-mutandis berlaku
	bagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga,
PA	SAL 22,
TE	NTANG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	Pasal 22
1.	Dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang
	undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan
	hanya dapat dilakukan berdasarkan RUPS yang
	dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-
	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -

5.

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ----disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud -dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat ----diselenggarakan RUPS kedua. ----- RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ---sah dan berhak mengambil keputusan apabila RUPS -dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili palingsedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh --saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ---Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPS kedua ----sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak tercapai,maka dapat diselenggarakan RUPS ketiga dengan ---kuorum yang atas permohonan Perseroan, ditetapkanoleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat kedudukan Perseroan, ----5. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---Pasal 10 ayat 3, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ----tentang pemanggilan RUPS mutatis-mutandis berlakubagi penyelenggaraan RUPS kedua atau RUPS ketiga, 6. Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ----

ditetapkan dalam keputusan RUPS					
7. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena					
berakhirnya jangka waktu berdirinya atau					
dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau					
karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan					
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh					
likuidator					
8. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila					
dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana					
dimaksud dalam ayat 7 tidak menunjuk					
likuidator					
9. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta -					
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari					
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya					
perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya -					
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para					
likuidator					
- Ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar					
perseroan yang tidak dirubah dengan akta ini tetap					
berlaku,					
- Penghadap saya, Notaris kenal					
DEMIKIANLAH AKTA INI					
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di					
Tangerang pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala					
akta ini, dengan dihadiri oleh :					
1. Tuan BERY, Warga Negara Indonesia, lahir di					

	landerand bada ranggar dua pulun empat
	September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
	(24-9-1983), bertempat tinggal di Tangerang,
	Kecamatan Pinang, Kelurahan Pakojan, setempat
	dikenal sebagai Jalan HR -Rasuna Said, Rukun Warga
	001, Rukun Tetangga 003, pemegang tanda pengenal -
	berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan 3671112409830004
2.	Nyonya NURCAHAYANI, Warga Negara Indonesia, lahir
	di Tangerang pada tanggal sepuluh April seribu
	sembilan ratus delapan puluh tiga (10-04-1983),
	bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kecamatan
	Tangerang, Kelurahan Cikokol, setempat dikenal
	sebagai Kampung Buaran, Rukun Warga 014, Rukun
	Tetangga 002, pemegang tanda pengenal berupa
	Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan 3671015004830012
- }	keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris
ker	nal sebagai saksi-saksi
-, s	Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan
kep	pada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
dit	anda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
say	va, Notaris,
- D	oilangsungkan dengan tujuh perubahan karena lima *
tam	bahan, dan dua penggantian
- M	inuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

m				

- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kota Tangerang

TERAL

TER

5

.